



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Yth. Seluruh Kepala Satuan Kerja Lingkup  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## SURAT EDARAN

Nomor : SE.03 / Itjen / Setjen / Set.1 / 03 / 2020

### TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ONLINE

#### A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### B. Latar Belakang

SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan analisis penyelenggaraan SPIP pada Satuan Kerja (Satker) lingkup KLHK, Inspektorat Jenderal (Itjen) telah membangun aplikasi SPIP *online*.

Untuk persiapan implementasi aplikasi tersebut, pada bulan Januari dan Februari 2020 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan SPIP *online* pada seluruh satker unit Eselon I dan Auditor lingkup KLHK.

#### C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup penerapan SPIP *online* meliputi penyusunan desain, pemantauan informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian.
2. Penerapan SPIP *online* berlaku untuk seluruh Satker lingkup KLHK.

D. Penerapan SPIP *Online*

1. Penerapan SPIP *online* oleh seluruh Satker lingkup KLHK belaku sejak diterbitkannya Surat Edaran (SE) ini.
2. Dengan berlakunya SE ini maka seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2020 dan tahun selanjutnya menggunakan aplikasi SPIP *online* dengan alamat *website* <https://simawas.menlhk.go.id/spip>.
3. Dalam penerapan SPIP *online* terdapat beberapa penyesuaian antara PermenLHK Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan aplikasi SPIP *online*, sebagai berikut.

No	Uraian	P.38/Menlhk-Setjen/2015	Aplikasi SPIP Online
A	Desain Penyelenggaraan SPIP	Dalam bentuk <i>hard copy</i> dan ditandatangani Kepala Satker.	Melalui aplikasi SPIP <i>online</i> dan tidak memerlukan tanda tangan Kepala Satker.
		Disampaikan kepada Eselon I dan ditembusukan ke Itjen.	Disetujui dan disampaikan secara <i>online</i> oleh Kepala Satker.
B	Desain Penyelenggaraan SPIP		
1.	Analisis Lingkungan Pengendalian	Survei penilaian lingkungan pengendalian dilakukan secara manual.	Survei penilaian lingkungan pengendalian dilakukan secara <i>online</i> melalui aplikasi dengan alamat <a href="https://simawas.menlhk.go.id/survey">https://simawas.menlhk.go.id/survey</a> .
		Hasil analisis lingkungan pengendalian dituangkan dalam satu tabel yang terdiri dari sub unsur, parameter penilaian, hasil penilaian dan rencana tindak perbaikan.	Analisis lingkungan pengendalian dilakukan pada 2 tahap, yaitu pelaksanaan survei lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan;
		Pilihan penilaian lingkungan pengendalian berupa nilai B (baik), C (cukup), atau K (kurang).	Penilaian lingkungan pengendalian pada aplikasi berupa nilai "Ya" dan "Tidak".
2.	Penilaian Risiko	Hasil penilaian lingkungan pengendalian yang dominan bernilai K (kurang) pada salah satu parameter maka dibuat rencana tindak perbaikan.	Hasil penilaian lingkungan pengendalian yang dominan ( $>=50\%$ ) bernilai "Tidak" pada salah satu parameter maka dibuat rencana tindak perbaikan.
		Tabel Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi memuat sumber risiko (kegiatan dan kegiatan lainnya), kode risiko dan identifikasi risiko/deskripsi risiko.	Tabel Daftar Risiko Teridentifikasi memuat sumber risiko, kegiatan, tujuan dan risiko teridentifikasi pada masing-masing kegiatan.
		Tabel Peta Risiko.	Tabel Wilayah Risiko.
		Tabel Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi.	Daftar Analisis Risiko.
		Tabel Rekapitulasi Risiko Signifikan.	Tersedia pada laporan F5: Daftar Risiko Signifikan.

No	Uraian	P.38/Menlhk-Setjen/2015	Aplikasi SPIP Online
3.	Rencana Kegiatan Pengendalian	SOP Pengendalian dilampirkan pada Desain Penyelenggaraan SPIP dan disahkan oleh Kepala Satker.	SOP Pengendalian dibuat dalam bentuk <i>soft file pdf</i> dan diunggah pada aplikasi SPIP <i>online</i> dengan tanda tangan Kepala Satker.
C Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP			
1.	Informasi dan Komunikasi	Tidak diatur.	Pemantauan pelaksanaan rencana informasi dan komunikasi memuat realisasi, uraian kegiatan yang dilaksanakan, bukti dukung pelaksanaan diunggah pada aplikasi.
2.	Kebijakan dan SOP	Tabel yang berisikan Kegiatan/ lainnya, Kebijakan Pengendalian, Hasil Pantauan, Kendala dan Tindak Perbaikan.	Pemantauan Kebijakan dan SOP Pengendalian dan bukti dukung diunggah pada aplikasi.
D Laporan Triwulanan/ Tahunan		Dalam bentuk <i>hard copy</i> yang ditandatangani Kepala Satker.	Melalui aplikasi SPIP <i>online</i> dan tidak memerlukan tanda tangan Kepala Satker.
		Disampaikan kepada Eselon I dan ditembusukan ke Itjen.	Disetujui dan disampaikan secara <i>online</i> oleh Kepala Satker.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh semua pihak, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.




Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KLHK;
2. Para Direktur Jenderal Lingkup KLHK; dan
3. Para Kepala Badan Lingkup KLHK.

No	Uraian	P.38/Menlhk-Setjen/2015	Aplikasi SPIP Online
3.	Rencana Kegiatan Pengendalian	SOP Pengendalian dilampirkan pada Desain Penyelenggaraan SPIP dan disahkan oleh Kepala Satker.	SOP Pengendalian dibuat dalam bentuk <i>soft file pdf</i> dan diunggah pada aplikasi SPIP <i>online</i> dengan tanda tangan Kepala Satker.
C	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP		
1.	Informasi dan Komunikasi	Tidak diatur.	Pemantauan pelaksanaan rencana informasi dan komunikasi memuat realisasi, uraian kegiatan yang dilaksanakan, bukti dukung pelaksanaan diunggah pada aplikasi.
2.	Kebijakan SOP	Tabel yang berisikan Kegiatan/ lainnya, Kebijakan Pengendalian, Hasil Pantauan, Kendala dan Tindak Perbaikan.	Pemantauan Kebijakan dan SOP Pengendalian dan bukti dukung diunggah pada aplikasi.
D	Laporan Triwulanan/ Tahunan	Dalam bentuk <i>hard copy</i> yang ditandatangani Kepala Satker.  Disampaikan kepada Eselon I dan ditembusukan ke Itjen.	Melalui aplikasi SPIP <i>online</i> dan tidak memerlukan tanda tangan Kepala Satker.  Disetujui dan disampaikan secara <i>online</i> oleh Kepala Satker.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh semua pihak, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KLHK;
2. Para Direktur Jenderal Lingkup KLHK; dan
3. Para Kepala Badan Lingkup KLHK.